



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Paragraf 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran Dana Desa Tahap III dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 22 tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019, tidak mengatur penyaluran dana desa tahap III dapat dilakukan 2 (dua) kali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

Kadis PMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	ASS	Sekda	Wabup

2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Kadis PMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	ASS	Sekda	Wabup
					

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.






Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 Nomor 366) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Penyaluran Dana Desa Pasal 9 ayat 3 ditambahkan 1 poin sehingga Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (3) Penyaluran Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat Bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - d. Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali Penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penyaluran pertama untuk desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III; dan
 2. Penyaluran kedua untuk sisa desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Kadis PMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	ASS	Sekda	Wabup
					

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwardang
Pada tanggal 22 Oktober 2019
BUPATI GORONTALO UTARA,







INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang
Pada tanggal 22 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR. 39 1

Kadis PMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	ASS	Sekda	Wabup
					



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DITERIMA : 21 Oktober 2019
NOMOR SURAT :	NOMOR AGENDA : 9319
TGL SURAT : 17 Oktober 2019	SIFAT SURAT :
Materi Surat : Telaah Staf	
Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Serta Desa di Kab Gorontalo Utara Tahun 2019	

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.

POKOK DISPOSISI

- WAKIL BUPATI
- SEKRETARIS DAERAH
- ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
- ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- STAF AHLI
- BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BAGIAN HUKUM
- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
- BAGIAN PEMBANGUNAN
- BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA
- BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
- BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT
- BAGIAN UMUM

- Proses Sesuai Ketentuan Perundang'an
- Telaah / Beri Penjelasan / Saran
- Proses Lebih Lanjut
- Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
- ACC/Buat Tanggapan/Jawab
- Kerokel / Sempurnakan
- Kordinasikan / Konfirmasikan
- Pantau
- UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
- Fall (Simpan)
- Arsip

DISPOSISI I

21/10/19

[Signature]

DISPOSISI II

21/10/2019

Kadis Perdes

Koordi-neri deya bagian hukum

[Signature]

DISPOSISI III



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jl. Kusno Danupoyo Komp. Block Plan No. 18 Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Gorontalo Utara
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Sifat : Penting
Perihal : Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019
Tanggal : 17 Oktober 2019.

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- II. Pertimbangan : 1. bahwa dari 123 desa di Kabupaten Gorontalo Utara baru 78 Desa memenuhi syarat untuk meleakukan transfer Dana Desa Tahap III dari RKUN ke RKUD dan 45 Desa yang belum memenuhi persyaratan transfer Dana Desa Tahap III sesuai Pasal 21 Ayat 7 Poin B Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut :
- a. Untuk menyalurkan Dana Desa Tahap III, Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan capaian Output yaitu :
1. Realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan Tahap II dari Desa-desa yang telah mencapai rata-rata Realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD. dan,
 2. Realisasi capaian Output Dana Desa sampai dengan Tahap II Dari Desa-desa yang telah mencapai rata-rata capaian Output paling sedikit sebesar 50%.

2. bahwa berdasarkan Paragraf 1 Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Pasal 20 ayat 7 bahwa penyaluran Dana Desa Tahap III dapat dilakukan dalam dua kali penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pertama untuk Desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III dan
 - b. Penyaluran kedua untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama Tahap III akan disalurkan selanjutnya setelah memenuhi ketentuan Persyaratan.

III. Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas, disarankan Kepada Bapak Bupati Gorontalo Utara untuk dapat Menyetujui dan menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 (Sebagaimana Draf Perbub terlampir).

Demikian telaahan staf disampaikan atas Perkenaan dan Pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PMD
KAB.GORONTALO UTARA



ABDUL WAHAB PAUDI, S.IP, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196708221992031002